



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor ---/Pid.Sus/2020/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Terdakwa.
Tempat lahir	: Tanjungpinang.
Umur/tgl.lahir	: 25 Tahun/02 Juli 1994.
Jenis kelamin	: Laki-Laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Kepulauan Riau.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Swasta.

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Tpg, tertanggal 12 Nopember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan dipersidangan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 No. Reg. Perkara : PDM-38/TG.PIN/Eku.2/10/2020 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan kekerasan terhadap Anak** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76 C UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** dalam Surat Dakwaan Kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa **pidana penjara selama 2 (dua) bulan**.

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidangan tertanggal 6 Januari 2020 yang kesimpulannya adalah bahwa dalam pembelaannya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi yang melawan hukum di kemudian hari dan antara terdakwa dengan keluarga korban telah terjadi perdamaian;

Telah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan dan Duplik dari Terdakwa yang juga diajukan secara lisan dipersidangan yang masing-masing menyatakan tetap dengan surat tuntutan maupun surat pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB atau pada bulan Maret 2020 atau pada waktu tertentu pada tahun 2020 bertempat di Jalan Basuki Rahmat Gang Tempinis IV No.52 RT.003/ RW.006 Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa memanggil Anak Korban I (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2172-LT-30122011-0039 lahir di Tanjungpinang pada Tanggal 28 Oktober 2004), Anak Korban II (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2172-LT-30122011-0037 lahir di Tanjungpinang pada Tanggal 08 April 2010), Anak Korban III (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2172-LT-30122011-0034 lahir di Tanjungpinang pada Tanggal 14 Februari 2007) dan Anak Korban IV (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2172-LT-30122011-0040 lahir di Tanjungpinang pada Tanggal 08 Juni 2008) lalu

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta anak korban untuk berdiri diruang tamu rumah terdakwa. Kemudian terdakwa menanyakan kepada para anak korban mengenai uang Terdakwa yang hilang dari dalam tas milik Terdakwa pada sekira tanggal 13 Maret 2020 sebesar Rp.60.000 (enam puluh ribu Rupiah), lalu Terdakwa meminta para anak korban untuk jujur kepada terdakwa namun anak korban tidak ada yang mengakui perbuatan tersebut sehingga Terdakwa mengambil tali pinggang milik terdakwa lalu memukul kaki Anak Korban I, Anak Korban II, Anak Korban III, Anak Korban IV secara bergantian selama lebih kurang 2 (dua) menit lalu Kembali melanjutkan memukul Anak Korban I, Anak Korban II, Anak Korban III, Anak Korban IV berulang kali juga dengan menggunakan tali pinggang milik Terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Anak Korban I, Anak Korban II, Anak Korban III dan Anak Korban IV mengalami sakit pada bagian betis kaki.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Forensik VISUM ET REPERTUM Nomor : VER/006/A.2/III/2020/RSUD-RAT tanggal 17 Maret 2020 atas nama **Anak Korban I** yang ditanda tangani oleh Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dr. INDRA FAISAL, M.H., Sp.FM NIP. 19850116 201101 1 005 dengan kesimpulan :

- Pada pemeriksaan terdapat luka lecet geser dikelilingi memar pada tungkai bawah kiri bagian dalam, memar pada tungkai bawah kiri bagian belakang dan bagian dalam, serta tungkai bawah kanan bagian dalam akibat kekerasan tumpul.
- Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian sehari-hari.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Forensik VISUM ET REPERTUM Nomor : VER/009/A.2/III/2020/RSUD-RAT tanggal 17 Maret 2020 atas nama **Anak korban II** yang ditanda tangani oleh Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dr. INDRA FAISAL, M.H., Sp.FM NIP. 19850116 201101 1 005 dengan kesimpulan :

- Pada pemeriksaan terdapat memar pada tungkai bawah kanan bagian belakang dan tungkai atas kiri bagian depan akibat kekerasan tumpul.
- Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian sehari-hari.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Forensik VISUM ET REPERTUM Nomor : VER/007/A.2/III/2020/RSUD-RAT tanggal 17 Maret 2020 atas nama **Anak korban III** yang ditanda tangani oleh Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dr. INDRA FAISAL, M.H., Sp.FM NIP. 19850116 201101 1 005 dengan kesimpulan :

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan terdapat memar pada tungkai bawah kiri bagian dalam akibat kekerasan tumpul.
- Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian sehari-hari.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Forensik VISUM ET REPERTUM Nomor : VER/008/A.2/III/2020/RSUD-RAT tanggal 17 Maret 2020 atas nama **Anak korban IV** yang ditanda tangani oleh Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dr. INDRA FAISAL, M.H., Sp.FM NIP. 19850116 201101 1 005 dengan kesimpulan :

- Pada pemeriksaan terdapat memar pada tungkai bawah kiri bagian dalam akibat kekerasan tumpul.
- Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76 C UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

1. Saksi Astuti, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengetahui kekerasan terhadap Anak yang terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan Basuki Rahmat Gg. Tempinis IV No.52 RT.003/RW.006 Kecamatan Bukit Bestari-Kota Tanjungpinang;
- Bahwa saksi mengetahui kekerasan terhadap Anak tersebut dari Anak korban yang bernama anak korban I (berumur 16 (enam belas) tahun, lahir pada tanggal 28 Oktober 2004), anak korban II (berumur 13 (tiga belas) tahun, lahir pada tanggal 14 Februari 2007), anak korban III (berumur 10 (sepuluh) tahun, lahir pada tanggal 08 April 2010), dan anak korban IV (berumur 12 (dua belas) tahun, lahir pada tanggal 08 Juni 2008) yang merupakan anak-anak saksi;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelaku kekerasan terhadap anak tersebut adalah terdakwa;
 - Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut adalah Anak korban I;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan anak-anak korban mengalami luka memar pada kaki anak-anak korban sebagaimana visum yang dikeluarkan oleh RSUD Raja Ahmad Thabib Propinsi Kepulauan Riau;
 - Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa terhadap anak-anak saksi, dikarenakan saksi menganggap perbuatan terdakwa tersebut merupakan cara untuk mendidik anak-anak saksi yang selama ini diasuh oleh terdakwa yang merupakan paman kandung dari anak-anak saksi;
 - Bahwa saksi telah melakukan perdamaian dengan terdakwa.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa berkeberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **Anak korban II**, tidak disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap anak korban dan anak korban I, anak korban III dan anak anak korban IV;
- Bahwa terdakwa merupakan paman kandung dari anak-anak korban;
- Bahwa sebelumnya terdakwa menanyakan uang terdakwa yang hilang kepada anak-anak korban, lalu dikarenakan tidak ada yang mengakuinya terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak-anak korban dengan cara memukul kaki anak-anak korban dengan menggunakan tali pinggang milik terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa tersebut anak korban merasa sakit pada kakinya;
- Bahwa selama ini anak-anak korban tinggal bersama dengan terdakwa;
- Bahwa anak korban telah memaafkan perbuatan terdakwa;
- Bahwa anak korban sangat menyayangi terdakwa, dikarenakan terdakwa telah mengasuh anak-anak korban sejak kecil dan selalu mencukupi semua kebutuhan anak-anak korban saat kiriman dari orang tua anak-anak korban terlambat datangnya;
- Bahwa anak korban berharap agar terdakwa tidak dijatuhi hukuman penjara;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa berkeberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **Anak korban I**, tidak disumpah dan keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap anak korban dan anak korban II, anak korban III dan anak korban IV;
- Bahwa terdakwa merupakan paman kandung dari anak-anak korban;
- Bahwa sebelumnya terdakwa menanyakan uang terdakwa yang hilang kepada anak-anak korban, lalu dikarenakan tidak ada yang mengakuinya terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak-anak korban dengan cara memukul kaki anak-anak korban dengan menggunakan tali pinggang milik terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa tersebut anak korban merasa sakit pada kakinya;
- Bahwa selama ini anak-anak korban tinggal bersama dengan terdakwa;
- Bahwa anak korban sangat menyayangi terdakwa, dikarenakan terdakwa telah mengasuh anak-anak korban sejak kecil dan selalu mencukupi semua kebutuhan anak-anak korban saat kiriman dari orang tua anak-anak korban terlambat datangnya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa berkeberatan dan membenarkannya

4. Saksi **Anak korban III**, tidak disumpah dan keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap anak korban dan anak korban II, anak korban I dan anak korban IV;
- Bahwa terdakwa merupakan paman kandung dari anak-anak korban;
- Bahwa sebelumnya terdakwa menanyakan uang terdakwa yang hilang kepada anak-anak korban, lalu dikarenakan tidak ada yang mengakuinya terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak-anak korban dengan cara memukul kaki anak-anak korban dengan menggunakan tali pinggang milik terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa tersebut anak korban merasa sakit pada kakinya;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini anak-anak korban tinggal bersama dengan terdakwa;
- Bahwa anak korban sangat menyayangi terdakwa, dikarenakan terdakwa telah mengasuh anak-anak korban sejak kecil dan selalu mencukupi semua kebutuhan anak-anak korban saat kiriman dari orang tua anak-anak korban terlambat datangnya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya

5. Saksi Anak korban IV, tidak disumpah dan keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap anak korban dan anak korban II, anak korban I dan anak korban IV;
- Bahwa terdakwa merupakan paman kandung dari anak-anak korban;
- Bahwa sebelumnya terdakwa menanyakan uang terdakwa yang hilang kepada anak-anak korban, lalu dikarenakan tidak ada yang mengakuinya terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak-anak korban dengan cara memukul kaki anak-anak korban dengan menggunakan tali pinggang milik terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa tersebut anak korban merasa sakit pada kakinya;
- Bahwa selama ini anak-anak korban tinggal bersama dengan terdakwa;
- Bahwa anak korban sangat menyayangi terdakwa, dikarenakan terdakwa telah mengasuh anak-anak korban sejak kecil dan selalu mencukupi semua kebutuhan anak-anak korban saat kiriman dari orang tua anak-anak korban terlambat datangnya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) atau alat-alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap anak korban I, anak korban II, anak korban IV dan anak korban III pada hari Minggu

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan Basuki Rahmat Gg.
Tempinis IV No. 52 RT. 003/RW. 006 Kecamatan Bukit Bestari-Kota
Tanjungpinang;

- Bahwa bermula dimana terdakwa meminta anak korban I, anak korban II, anak korban IV dan anak korban III untuk mengakui siapa yang telah mengambil uang terdakwa yang hilang, namun dikarenakan tidak yang mengaku terdakwa lalu memukul kaki anak-anak korban dengan menggunakan tali pinggang milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya, karena maksud terdakwa hanya ingin memberikan pelajaran terhadap anak-anak korban agar tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa terdakwa menyadari perbuatan yang dilakukannya salah dan tidak diperbolehkan;
- Bahwa terdakwa selama ini telah mengasuh anak-anak korban, dikarenakan kedua orang tua anak-anak korban telah berpisah;
- Bahwa anak-anak korban merupakan keponakan kandung terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi ASTUTI selaku ibu kandung dari anak-anak korban.
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi yang melawan hukum dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan barang-barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam, dan terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal terhadap barang bukti tersebut, dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan Penetapan Sita sesuai dengan ketentuan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta memperhatikan barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan yaitu berupa hasil pemeriksaan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. INDRA FAISAL, MH., Sp.FM dokter pada RSUD RAJA AHMAD THABIB yang dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : VER/006 s/d 009/A.2/III/RSUD-RAT tanggal 17 Maret 2020 yang menerangkan bahwa anak korban I, **anak korban II**, **anak korban III** dan **anak korban IV** terdapat memar, luka lecet geser dikelilingi memar pada tungkai akibat kekerasan tumpul maka diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa benar telah terjadi tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 11.00 Wib

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Basuki Rahmat Gang Tempinis IV No. 52 RT. 003/RW. 006

Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dihubungkan alat bukti sah yang diperoleh di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun dalam bentuk Dakwaan Tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76 C UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk Dakwaan Tunggal, maka berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76 C UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76 C UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dari Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76 C UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu :

1. Setiap orang ;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut diatas ;

Unsur kesatu : "Setiap orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" dalam unsur kesatu ini adalah orang perorangan/manusia sebagai subyek hukum yang melakukan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa "setiap orang" yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan sebagai pelaku tindak pidana dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya dan tidak ditemukan adanya kesalahan orang (*error in persona*), dimana selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat menghindarkan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi, namun demikian untuk menentukan kesalahan terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya ;

Unsur kedua : "Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak"

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif maka dapat terpenuhi apabila terdakwa cukup melakukan salah satu perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, bahwa anak korban I (*berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2172-LT-30122011-0039 lahir di Tanjungpinang pada Tanggal 28 Oktober 2004*), Anak Korban II (*berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2172-LT-30122011-0037 lahir di Tanjungpinang pada Tanggal 08 April 2010*), Anak Korban III (*berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2172-LT-30122011-0034 lahir di Tanjungpinang pada Tanggal 14 Februari 2007*) dan Anak Korban IV (*berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2172-LT-30122011-0040 lahir di Tanjungpinang pada Tanggal 08 Juni 2008*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan benar pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa memanggil Anak Korban I, Anak Korban III, Anak Korban II dan Anak Korban IV, lalu meminta anak korban untuk berdiri di ruang tamu rumah terdakwa. Kemudian terdakwa menanyakan kepada para anak korban mengenai uang Terdakwa yang hilang dari dalam tas milik Terdakwa pada sekira tanggal 13 Maret 2020 sebesar Rp 60.000.- (enam puluh ribu rupiah),

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa meminta para anak korban untuk jujur kepada terdakwa namun anak korban tidak ada yang mau mengakui perbuatan tersebut sehingga Terdakwa mengambil tali pinggang milik terdakwa lalu memukul kaki Anak Korban I, Anak Korban III, Anak Korban II, Anak Korban IV secara bergantian selama lebih kurang 2 (dua) menit lalu kembali melanjutkan memukul Anak Korban I, Anak Korban III, Anak Korban II, Anak Korban IV berulang kali, juga dengan menggunakan tali pinggang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah melakukan kekerasan terhadap para anak korban, sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : VER/006 s/d 009/A.2/III/RSUD-RAT tanggal 17 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. INDRA FAISAL, MH., Sp.FM dokter pada RSUD RAJA AHMAD THABIB menerangkan bahwa anak korban I, **anak korban II**, **anak korban III** dan **anak korban IV** terdapat memar, luka lecet geser dikelilingi memar pada tungkai akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76 C UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal tersebut dapat dibuktikan pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan Tunggal ini telah dapat dibuktikan dalam perbuatan terdakwa, demikian juga dengan unsur setiap orang harus dinyatakan dapat dibuktikan juga;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana Terdakwa maupun yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam rangka penjatuhan pidana ini perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nihil

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang melawan hukum lagi dikemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Antara terdakwa dan orangtua anak korban telah terjadi perdamaian;

Bahwa, Penuntut Umum dalam Tuntutannya mengajukan Tuntutan agar terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara ;

Bahwa, Majelis Hakim berpendapat apa yang dituntut oleh Penuntut Umum tersebut diatas adalah sangat berlebihan karena tujuan dari Pemidanaan adalah bukan untuk Pembalasan melainkan untuk membuat pelaku jera dan tidak akan mengulangnya lagi selain itu juga untuk mencegah masyarakat umum melakukan perbuatan yang serupa, maka Majelis Hakim akan memutuskan hukuman yang lebih tepat untuk Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan sebagaimana dalam putusan a qou ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam haruslah dirampas untuk dimusnahkan agar tidak dapat dipergunakan lagi melakukan suatu tindak pidana, oleh karena itu Majelis sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dan akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76 C UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan Peraturan Perundangan lain yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Kekerasan terhadap Anak"** sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam, **dimusnahkan**;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021, oleh kami Boy Syailendra, SH sebagai Hakim Ketua, Novarina Manurung, SH dan Muhammad Sacral Ritonga, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Para Hakim Anggota, serta dibantu oleh Marni Hafti, SH sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh R.H. Wiryanu, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novarina Manurung, S.H.

Boy Syailendra, S.H.

Muhammad Sacral Ritonga, S.H.

Panitera Pengganti,

Marni Hafti, SH